

## **Tanah Negara Dipakai untuk Pembangunan, Adakah Kompensasi bagi yang Menguasainya?**

[Erizka Permatasari, S.H.](#)

02 Feb, 2024

Memang benar bahwa bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah, kemudian tanah tersebut hendak dialokasikan untuk pembangunan untuk kepentingan umum, maka terhadap tanah yang dimiliki tersebut akan dibebaskan dengan menggunakan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nantinya, pemilik tanah akan menerima ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam [UU 2/2012](#) yang sebagian telah diubah dan dimuat ketentuan baru dengan [UU Cipta Kerja](#).

Namun, bagaimana dengan masyarakat yang menguasai secara fisik tanah negara tanpa alas hak? Jika tanah tersebut hendak dipergunakan untuk pembangunan nasional, apakah masyarakat tersebut juga berhak menerima kompensasi?

Untuk menjawabnya, kami akan berpedoman pada ketentuan dalam [Perpres 62/2018](#) sebagaimana diubah dengan [Perpres 78/2023](#).

### **Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan**

Secara hukum, masyarakat, dalam hal ini orang perseorangan warga negara Indonesia yang menguasai tanah milik negara tanpa alas hak yang akan digunakan untuk pembangunan nasional dapat diberikan santunan berupa uang dan/atau permukiman kembali dengan menggunakan mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.<sup>[1]</sup>

Dalam hal ini, tanah negara yang dikuasai tersebut harus merupakan tanah negara dalam pengelolaan pemerintah atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.<sup>[2]</sup>

Adapun, lingkup penanganan dampak sosial kemasyarakatan tersebut diselenggarakan untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional maupun non proyek strategis nasional.<sup>[3]</sup>

### **Syarat Agar Masyarakat Terdampak Mendapatkan Santunan**

Agar masyarakat yang menguasai tanah milik negara yang akan digunakan untuk pembangunan tanpa alas hak yang sah dapat menerima santunan melalui mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut.

1. Masyarakat, harus memenuhi kriteria:<sup>[4]</sup>
  - a. memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan
  - b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.
  
2. Penguasaan tanah oleh masyarakat harus memenuhi syarat:<sup>[5]</sup>
  - a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 tahun secara terus menerus; dan
  - b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan iktikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.

Masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan tersebut di atas diberikan santunan berupa uang dan/atau permukiman kembali.<sup>[6]</sup>

## **Berapa Besaran Nilai Santunan yang Diberikan?**

Besaran nilai santunan dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan:<sup>[7]</sup>

- a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
- b. mobilisasi;
- c. sewa rumah paling lama 12 bulan; dan/atau
- d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

Selain itu, penilaian pihak independen tersebut dapat memperhitungkan juga bangunan dan/atau tanaman dan sarana usaha milik masyarakat berdasarkan rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah.<sup>[8]</sup>

Nantinya, daftar nama penerima santunan, besaran nilai santunan, serta mekanisme dan tata cara pemberian santunan akan ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi tim terpadu.<sup>[9]</sup>

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

### Dasar Hukum:

[Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional](#) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional](#).

---

[1] Pasal 1 angka 3 [Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam](#)

[Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional](#) ("Perpres 78/2023")

[2] Pasal 3 ayat (2) Perpres 78/2023

[3] Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional](#) ("Perpres 62/2018")

[4] Pasal 4 Perpres 78/2023

[5] Pasal 5 ayat (1) Perpres 78/2023

[6] Pasal 6 Perpres 78/2023

[7] Pasal 8 ayat (3) Perpres 78/2023

[8] Pasal 8 ayat (3a) Perpres 78/2023

[9] Pasal 9 Perpres 62/2018